

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA. Kecamatan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama

- Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan:

- 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU

- : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 7 (tujuh) wilayah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:
 - 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur;
 - 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur;
 - 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur;
 - 4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan di lingkungan

Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur;

- 5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur:
- 6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Mesangat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur;
- 7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur.

KEDUA

: Kedudukan, tugas, fungsi dan tatalaksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA

: Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT

: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tangga 8 Oktober 2009l MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2009l MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI